

# Praktik Ketenagakerjaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Program tanggung jawab sosial Perusahaan terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja mencakup beberapa hal sebagai berikut.

## **Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja**

Selain melalui pelatihan sumberdaya manusia, peningkatan dan pembaharuan metoda dan proses rekrutmen juga merupakan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Hal ini dikarenakan dengan metode rekrutmen yang tepat maka Perseroan akan mendapatkan sumberdaya manusia yang sesuai dengan posisi, tugas, tanggung jawab, dan kualitas dari segi kompetensi yang dibutuhkan oleh Perseroan. Meskipun demikian dalam melakukan hal ini Perseroan tetap mengedepankan aspek kesetaraan gender dan kesempatan kerja. Semua calon karyawan dengan gender apapun mendapatkan hak yang sama untuk mengajukan lamaran pekerjaan dan dalam proses rekrutmen tidak ada diskriminasi atau perbedaan terhadap gender tertentu.

## **Sarana dan Keselamatan Kerja**

Perseroan telah menetapkan standar keselamatan kerja yang mengacu pada peraturan MK3 (Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Dalam penerapannya di kegiatan operasional perusahaan diberlakukannya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam kaitannya dengan aktivitas utama Perseroan maka seluruh aktivitas tersebut benar-benar diawasi dengan ketat. Baik yang berkaitan dengan pihak-pihak internal Perseroan maupun pihak eksternal.

## **Tingkat Perpindahan (Turnover) Karyawan**

Perputaran (Turnover) Pegawai Perseroan mengendalikan jumlah karyawan, termasuk tingkat turnover, agar produktivitas kerja tetap terjaga. Uraian lengkap terkait turnover karyawan Perseroan dapat dilihat pada pembahasan Sumber Daya Manusia dalam Laporan Tahunan ini.

## **Tingkat Kecelakaan Kerja**

Hasil dari pelaksanaan K3 secara konsisten mencatatkan tidak adanya kecelakaan kerja yang terjadi di tahun 2018, baik yang terjadi pada karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap Perseroan Pendidikan dan/atau pelatihan.

## **Remunerasi**

Perseroan mematuhi semua undang-undang, peraturan daerah serta nasional tentang pekerjaan dan kondisi kerja, termasuk peraturan tentang upah minimum, tunjangan hari raya, lembur, jaminan sosial dan asuransi kesehatan. Perihal penetapan remunerasi, Perseroan telah berupaya agar tidak terjadi gap yang terlalu tinggi dengan ditetapkannya rasio gaji tertinggi dan terendah di tahun 2018.

## **Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan**

Perseroan selalu berupaya untuk menjaga dan meningkatkan hubungan yang baik dengan semua yang terlibat di dalam operasional Perseroan. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen Perseroan untuk selalu tanggap terhadap kebutuhan dan keluhan para karyawan. Pengaduan masalah terkait ketenagakerjaan dapat disampaikan kepada atasan langsung.

# Peraturan Ketenagakerjaan

Dengan mematuhi semua ketentuan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Perusahaan telah menjamin hak semua karyawan. Maka ini telah merefleksikan kepatuhan Perusahaan terhadap Konvensi HAM bagi pegawai, seperti pemberian upah yang sama untuk pekerjaan yang sama serta penghargaan yang sama bagi pegawai pria dan wanita.

Pelaksanaan Undang-undang itu dilakukan melalui Peraturan Perusahaan.

Perusahaan juga membuka kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka.